



**PUTUSAN**  
Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Setiawan Sihaloho als Agus Bin Erson Sihaloho;**
2. Tempat lahir : Muara Wahau;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Poros Sp-1 Rt 007 Desa Wanasari Kec. Muara Wahau Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/35/VIII/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H., Sdr. Furqan, S.H., dan Sdri. Nadya Sari, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 08 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: 195/SGT/07/2022 tanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin ERSON SIHALOHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin ERSON SIHALOHO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.107.500.000,- subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp merk realme warna biru ungu dengan nomor simcard 081393013601 dan Imei : 862241053619836/ 862241053619828;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,32 gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,32 gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk GA warna hitam tempat menyimpan shabu;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru No Simcard : 082251763533 No Imei 1 : 866668040481878, No Imei 2 : 86666804081860;;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x warna merah tanpa plat Nopol dengan No rangka : MHJBP116MK849584, No mesin : JWP1E-1849167;

## Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara:PDM-313/SGT/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AGUS SETIAWAN SIHALOHO Als AGUS Bin ERSON SIHALOHO** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl.Tongkol Desa Wanasari Kec.Muara Wahau Kab.Kutim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Awalnya saksi RIFKI RAHMADANI Als KOKO Bin KUSWANTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh sdr.GUSTI (masuk kedalam daftar pencarian orang) dengan maksud menanyakan apakah saksi RIFKI RAHMADANI memiliki persediaan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi RIFKI RAHMADANI mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu terdakwa dan dalam percakapan pesan teks, saksi RIFKI RAHMADANI menanyakan apakah terdakwa memiliki persediaan narkoba jenis shabu dalam jumlah dan harga tertentu selanjutnya terdakwa menentukan tempat pertemuan antara dirinya dengan saksi RIFKI RAHMADANI, sesampainya dilokasi yang dimaksud saksi RIFKI RAHMADANI menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada dilokasi dan tidak lama setelah itu saksi RIFKI RAHMADANI mendatangi terdakwa tetapi karena orang yang memesan tersebut belum datang sehingga terdakwa pergi untuk menunggu disuatu tempat setelah itu saksi RIFKI RAHMADANI mendapatkan info jika pemesan sudah berada ditempat untuk mengambil pesanan maka saksi RIFKI RAHMADANI kembali menghubungi terdakwa, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi RIFKI RAHMADANI untuk mengambil shabu didalam bungkus rokok GA yang mana didalamnya terdapat 2 (dua) poket shabu, untuk 1 (satu) poket diantaranya adalah untuk saksi RIFKI RAHMADANI;

- Selepas itu saksi RIFKI RAHMADANI menuju tempat diletakkannya shabu sebagaimana yang maksud oleh terdakwa dan melihat ada 1 (satu) buah bungkus rokok GA yang berisi shabu setelah itu saksi RIFKI RAHMADANI mengambilnya dan memasukkannya kekantong saku celana saksi RIFKI RAHMADANI dan pergi ketempat pemesan berada lalu ditengah perjalanan saksi RIFKI RAHMADANI membuka bungkus rokok GA itu dan mengambil 1 (satu) poket shabu yang berada didalam bungkus rokok tersebut kemudian menyimpannya dikantong saku celana. sebelah kanannya, begitu tiba ditempat tujuannya, saksi RIFKI RAHMADANI bertemu dengan sdr.GUSTI dan saat itu saksi RIFKI RAHMADANI meletakkan shabu tersebut diteras Gedung serbaguna yang mana pada saat meletakkan shabu tersebut, anggota kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melihat Gerakan saksi RIFKI RAHMADANI mencurigakan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi RIFKI RAHMADANI yang sempat melarikan diri namun usai berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan ditemukanlah 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dalam saku depan celana sebelah kanan saksi RIFKI RAHMADANI dan saat itu saksi RIFKI RAHMADANI diminta menunjukkan barang apa yang ia letakkan dan setelah diperiksa barang tersebut ialah 1 (satu) bungkus rokok GA yang dalamnya juga terdapat 1 (satu) poket Narkoba Jenis shabu setelah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti dan saksi RIFKI RAHMADANI diinterogasi kemudian dilakukanlah pengembangan penangkapan terhadap terdakwa untuk selanjutnya diproses lebih lanjut;

- Terdakwa dalam hal Percobaan atau Pemufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08566/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , TITIN ERNAWATI , S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 17971/ 2022 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 315/11066/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) plastik yang diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,64 (Nol Koma enam puluh empat) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **AGUS SETIAWAN SIHALOHO Als AGUS Bin ERSON SIHALOHO** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl.Tongkol Desa Wanasari Kec.Muara Wahau Kab.Kutim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya anggota kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi RIFKI RAHMADANI yang saat itu sedang berada sebagaimana tempat dimaksud diatas yang mana saat itu anggota kepolisian melakukan penangkapan karena melihat gerak gerik saksi RIFKI RAHMADANI yang mencurigakan seperti meletakkan sesuatu disuatu tempat selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi RIFKI RAHMADANI yang sempat melarikan diri namun usai berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan ditemukanlah 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dalam saku depan celana sebelah kanan saksi RIFKI RAHMADANI dan saat itu saksi RIFKI RAHMADANI diminta menunjukkan barang apa yang ia letakkan dan setelah diperiksa barang tersebut ialah 1 (satu) bungkus rokok GA yang dalamnya juga terdapat 1 (satu) poket Narkoba Jenis shabu setelah ditemukan barang bukti dan saksi RIFKI RAHMADANI diinterogasi diperoleh informasi bahwa saksi RIFKI RAHMADANI memperoleh total 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari terdakwa maka setelah itu dilakukan pengembangan penangkapan untuk selanjutnya terdakwa serta saksi RIFKI RAHMADANI dibawa untuk diproses lebih lanjut;
- Terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08566/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , TITIN ERNAWATI , S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 17971/ 2022 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 315/11066/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) plastik yang diduga Narkoba Jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,64 (Nol Koma enam puluh empat) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andika Beni Prabowo Bin Sigit Widodo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi RIFKI RAMADHAN pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Jln .Tongkol Desa Wanasari Kec. Muara Wahau Kab. Kutim;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Saksi RIFKI RAMADHAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang berada dikantong celana sebelah kanan yang Saksi RIFKI RAMADHANI kenakan juga 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok GA yang saat itu Saksi RIFKI RAMADHAN letakkan di teras gedung tempat dimana Saksi RIFKI RAMADHANI saat itu diamankan;
- Bahwa benar total ke-2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi RIFKI RAMADHANI diperoleh Saksi RIFKI RAMADHAN dari Terdakwa;
- Bahwa benar selain barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor pada Saksi RIFKI RAMADHANI;
- Bahwa benar usai penangkapan terdakwa dan atas dasar informasi kemudian dilakukan pengembangan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang digunakan untuk berkomunikasi;
- Bahwa benar saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh orang lain selain dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN SIHALOHO Als AGUS Bin ERSON SIHALOHO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Muhammad Syamsul Bin Aziz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi RIFKI RAMADHAN pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Jln .Tongkol Desa Wanasari Kec. Muara Wahau Kab. Kutim;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Saksi RIFKI RAMADHAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang berada dikantong celana sebelah kanan yang Saksi RIFKI RAMADHANI kenakan juga 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok GA yang saat itu Saksi RIFKI RAMADHAN letakkan di teras gedung tempat dimana Saksi RIFKI RAMADHANI saat itu diamankan;
- Bahwa benar total ke-2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi RIFKI RAMADHANI diperoleh Saksi RIFKI RAMADHAN dari Terdakwa;
- Bahwa benar selain barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor pada Saksi RIFKI RAMADHANI;
- Bahwa benar usai penangkapan terdakwa dan atas dasar informasi kemudian dilakukan pengembangan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang digunakan untuk berkomunikasi;
- Bahwa benar saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh orang lain selain dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN SIHALOHO Als AGUS Bin ERSON SIHALOHO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--





- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Rifki Rahmadani Als Koko Bin Kuswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Jln. Tongkol Desa Wanasari Kec. Muara Wahau Kab. Kutim;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi RIFKI RAMADHAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang berada dikantong celana sebelah kanan yang Saksi RIFKI RAMADHANI kenakan juga 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok GA yang saat itu Saksi RIFKI RAMADHAN letakkan di teras gedung tempat dimana Saksi RIFKI RAMADHANI saat itu diamankan;
- Bahwa benar total ke-2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi RIFKI RAMADHANI diperoleh Saksi RIFKI RAMADHAN dari Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor pada Saksi RIFKI RAMADHANI;
- Bahwa usai penangkapan Terdakwa dan atas dasar informasi kemudian dilakukan pengembangan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang digunakan untuk berkomunikasi;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh orang lain selain dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN SIHALOHO Als AGUS Bin ERSON SIHALOHO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Jln. Tongkol Desa Wanasari Kec. Muara Wahau Kab. Kutim;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi RIFKI RAMADHAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang berada dikantong celana sebelah kanan yang Saksi RIFKI RAMADHANI kenakan juga 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok GA yang saat itu Saksi RIFKI RAMADHAN letakkan di teras gedung tempat dimana Saksi RIFKI RAMADHANI saat itu diamankan;
- Bahwa benar total ke-2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi RIFKI RAMADHANI diperoleh Saksi RIFKI RAMADHAN dari Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor pada Saksi RIFKI RAMADHANI;
- Bahwa usai penangkapan Terdakwa dan atas dasar informasi kemudian dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone yang digunakan untuk berkomunikasi;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh orang lain selain dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN SIHALOHO Als AGUS Bin ERSON SIHALOHO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08566/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang dilakukan pemeriksaan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , TITIN ERNAWATI , S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  
Barang bukti nomor 17971/ 2022 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 315/11066/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) plastik yang diduga narkotika Jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,64 (Nol Koma enam puluh empat) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk realme warna biru ungu dengan nomor simcard 081393013601 dan Imei : 862241053619836/ 862241053619828;
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,32 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk GA warna hitam tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru No Simcard : 082251763533 No Imei 1 : 866668040481878, No Imei 2 : 86666804081860;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x warna merah tanpa plat Nopol dengan No rangka : MHJBP116MK849584, No mesin : JWP1E-1849167;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di Jl. Tongkol Desa Wanasari Kec. Muara Wahau Kab. Kutim, anggota kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Rifki Rahmadani. Terhadap pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dalam saku depan celana sebelah kanan Saksi Rifki Rahmadani. Setelah diinterogasi diperoleh informasi bahwa Saksi Rifki Rahmadani memperoleh total 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



tersebut dari Terdakwa. selanjutnya Terdakwa serta saksi RIFKI RAHMADANI dibawa untuk diproses lebih lanjut;

- Terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam jual beli narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08566/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 17971/ 2022 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 315/11066/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) plastik yang diduga narkotika Jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,64 (Nol Koma enam puluh empat) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Agus Setiawan Sihalohe als Agus Bin Erson Sihalohe** dengan identitas selengkapya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--





Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 114 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa adapun penggunaan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri yang mana hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah (*vide* ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo. Pasal 7 dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika golongan I”, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 21.00 wita Jl. Ahmad Yani/Road Sembilan samping PT. Sucofindo Rt. 005 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian Polres Kutim sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terhadap penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu-sabu beratnya sejumlah 7,66 (tujuh koma enam puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08566/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 315/11066/IX/2022 tanggal 08 September 2022). Selain itu juga ditemukan 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei tahun 2022 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Terdakwa, di Jl.Ahmad Yani/Road Sembilan samping Pt. Sucofindo Rt. 005 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur Terdakwa menelfon Sdra Fajar dan mengatakan “Jar, Saya mau pesan (shabu)” kemudian Sdra Fajar mengatakan “Oh iya ke rumah aja kemudian Terdakwa mengatakan “oke dana nya sudah ku transfer sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. Kemudian Sdra Fajar mengatakan “Oke”.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Kemudian sekitar jam 10.30 wita Terdakwa tiba di rumah Sdra Fajar yang berada di Jl. Bumi Etam dan diberikan 1 (satu) bungkus berisikan 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu setelah itu Terdakwa pulang. Setiba di rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus yang berisikan 5 (lima) gram narkoba jenis shabu tersebut langsung Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) poket dan sisanya Terdakwa konsumsi. Selanjutnya sekira jam 21.00 wita, ada anggota kepolisian dari Polres Kutim langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa lalu menemukan 11 (sebelas) poket narkoba jenis shabu tersebut yang mana 8 (delapan) poket ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa dan 2 (dua) poket ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa yang Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat, kemudian 1 (satu) poket ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam jual beli narkoba golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08566/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , TITIN ERNAWATI , S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 17971/ 2022 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 315/11066/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) plastik yang diduga narkoba Jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,64 (Nol Koma enam puluh empat) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk realme warna biru ungu dengan nomor simcard 081393013601 dan Imei : 862241053619836/ 862241053619828, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk GA warna hitam tempat menyimpan shabu dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru No Simcard : 082251763533 No Imei 1 : 866668040481878, No Imei 2 : 86666804081860 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x warna merah tanpa plat Nopol dengan No rangka : MHJBP116MK849584, No mesin : JWP1E-1849167 yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Setiawan Sihaloho als Agus Bin Erson Sihaloho** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.107.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp merk realme warna biru ungu dengan nomor simcard 081393013601 dan Imei : 862241053619836/ 862241053619828;
  - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk GA warna hitam tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru No Simcard : 082251763533 No Imei 1 : 866668040481878, No Imei 2 : 86666804081860;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x warna merah tanpa plat Nopol dengan No rangka : MHJBP116MK849584, No mesin : JWP1E-1849167;

## Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, **Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, dan **Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Ryan Asprimagama, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**

**Abraham V.V.H. Ginting, S.H, M.H.**

**Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--